

PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH ALOKASI KURSI DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 66/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/I/
2018
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 66/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/I/
2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH ALOKASI KURSI DAN BILANGAN PEMBAGI
PENDUDUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR BERDASARKAN DATA
AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN

ABSTRAK : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 191 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum menyatakan jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.
Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum menyatakan Penghitungan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan menetapkan BPPd.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Jumlah Penduduk, Jumlah Alokasi Kursi dan Bilangan Pembagi Penduduk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870).

CATATAN : **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 66/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/I/ 2018 diatur tentang** Penetapan Jumlah Penduduk, Jumlah Alokasi Kursi Dan Bilangan Pembagi Penduduk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2018.